

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi baik perusahaan maupun instansi atau lembaga sektor publik dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan perencanaan. Perencanaan akan tercermin dari anggaran yang telah dirancang suatu organisasi, baik organisasi swasta atau sektor publik. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (UU No 17 Tahun 2003).

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian, hal tersebut dikarenakan anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan adanya target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendali mengindikasikan adanya alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan (Tammubua & Pattiasina, 2019). Dalam pandangan sektor publik (pemerintahan), anggaran menggambarkan kewenangan yang sah atau otorisasi untuk membelanjakan uang, guna membiayai kegiatan sektor publik sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga. Mardiasmo (2001:15) menjelaskan pengertian anggaran sektor publik yaitu “Anggaran

sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik”.



Proses penyusunan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan PMK No 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan 2021. Dengan adanya Undang- Undang tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Kantor Wilayah Kementerian dengan pemberian bantuan dana untuk menjalankan kewenangan tersebut. Dengan penerapan undang-undang tersebut diharapkan agar pemerintah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik.

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN/ APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Pemerintah setiap tahunnya membuat APBN dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (UU 17/2003). Dalam pelaksanaannya APBN dituangkan dalam sebuah dokumen yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh masing-masing satuan kerja pada Kementerian/Lembaga dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Tahapan selanjutnya setelah pengesahan DIPA, masing-masing satker melaksanakan pencairan anggaran yang termasuk dalam kegiatan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran dapat dikatakan menjadi salah satu faktor pembangunan suatu negara karena melalui belanja negara pembelian barang dan jasa publik banyak dilakukan, (Delia ,2021). Penyerapan anggaran menjadi isu yang sering dibicarakan setiap mendekati akhir tahun anggaran, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah berlomba-lomba untuk bisa melaporkan penyerapan anggaran yang paling besar, seolah-olah persentase realisasi anggaran yang besar, dipandang sebagai bentuk kinerja yang baik, walaupun hal ini perlu diuji, apakah penyerapan anggaran yang tinggi juga sejalan dengan kinerja pelayanan yang memuaskan. Besarnya anggaran seringkali tidak memberi manfaat yang maksimal ketika dalam pelaksanaannya tidak dapat direalisasikan secara optimal, (Renoat & Latupeirissa, 2019). Ini merupakan bahasan yang menarik mengingat serapan anggaran pada awal tahun sebagian besar sulit direalisasikan sesuai harapan publik, sedangkan diakhir tahun memiliki akselerasi tinggi.

Rasio pada realisasi terhadap anggaran membuktikan telah terserapnya anggaran dalam berbagai program yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang dibahas pada penelitian ini adalah keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan yang sudah ditetapkan didalam APBN. Salah satu permasalahan dalam anggaran pemerintah adalah penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran (Suwarni, 2018). World

Bank, 2015 juga menyebut bahwa negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia mempunyai permasalahan yang seragam dalam penyerapan anggaran yang disebut “slow back-loaded”, artinya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran merupakan masalah klasik, hal ini terus terjadi setiap tahunnya. Keterlambatan realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun berdampak pada kualitas kinerja pemerintah. Permasalahan ini dapat menghambat proyek yang ada dan akhirnya mengganggu laju pertumbuhan perekonomian (Iqbal, 2018). Untuk mewujudkan penyerapan anggaran belanja yang baik, perlu diperhatikan realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Fenomena penyerapan anggaran belanja ini juga terjadi pada Kanwil Kumham Bali seperti Tampak pada Tabel 1.1 berikut ini.



Tabel 1.1
Persentase Penyerapan Anggaran Belanja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
Tahun 2019-2021

TAHUN	TRIWULAN	TARGET (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%
2019	I	2,844,934,000	23.26	2,647,287,665	18.94
	II	5,758,510,000	52.08	7,091,111,644	50.74
	III	10,253,424,000	85.82	11,793,508,530	84.39
	IV	12,232,553,000	100	12,182,553,000	99.61
2020	I	2,931,072,000	25.56	3,642,450,502	20.75
	II	7,721,633,000	48.89	7,540,399,284	42.95
	III	12,161,274,000	78.05	12,199,809,611	77.05
	IV	15,794,181,000	100	15,644,181,000	99.09
2021	I	6,692,528,000	35.04	5,884,472,413	30.08
	II	11,315,673,000	59.25	11,068,037,483	56.57
	III	15,605,735,000	81.71	15,167,412,011	77.02
	IV	19,098,593,000	100	19,025,593,000	99.62
Sumber:	Kumham Bali 2021				

Berdasarkan Tabel 1, Realisasi serapan anggaran Kanwil Kumham Bali pada triwulan I Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dari 18.94 persen, 20.75 persen dan 30.08 persen, namun persentase ini jumlahnya lebih kecil dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada triwulan ke II Tahun 2019-2021 persentase penyerapan Anggaran berfluktuatif dari 50.74 persen, 42.95 persen dan 56.57 persen namun lebih kecil pula dari target yang telah ditetapkan. Pada Triwulan Ke III, Tahun 2019-2021 penyerapan anggaran mengalami penurunan dari 84,39 persen, 77.05 persen dan 77.02 persen, lebih kecil dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada Akhir Tahun Anggaran (Triwulan IV) penyerapan Anggaran Mendekati Nilai prosentase Target yaitu rata-rata 99.44 persen dari target sebesar 100 persen. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak satuan kerja di pemerintah daerah maupun kementerian negara/lembaga dengan daya serap anggaran rendah

terutama pada triwulan (satu) dan triwulan II (dua). Ini mengakibatkan sebagian besar penyerapan anggaran dilakukan pada akhir tahun. Menurut Bapak I Wayan Muliawan selaku Kepala Bagian Program dan Humas pada Kanwil Kumham Bali.

“perbandingan antara realisasi dan target memang belum proporsional. Pada periode tersebut juga, Kanwil bali berada di urutan ke 26 diantara 33 provinsi se Indonesia terkait realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021. Kami masih terus melakukan perbaikan-perbaikan dan pendekatan untuk mendapatkan masukan dengan beberapa kanwil yang penyerapannya bagus seperti kanwil Sumatera selatan dan DI Yogyakarta, agar ke depan serapan anggaran pada Kanwil Kumham Bali bisa lebih proporsional”.

Penyerapan anggaran berhubungan dengan kinerja anggaran dan merupakan kemampuan Kementerian/Lembaga dalam menggunakan sumber daya keuangan yang ada. Penyerapan anggaran menjadi faktor yang dominan dalam penilaian kinerja birokrasi, sehingga muncul penilaian bahwa anggaran yang didapat yang penting habis, adapun manfaat hasilnya kurang dipertimbangkan. Namun, penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. Penganggaran berbasis kinerja lebih menitikberatkan pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri. Hanya saja, kondisi perekonomian saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat berkurangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang menganggur. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya.

Perencanaan memiliki peranan yang penting dalam menyukseskan suatu kegiatan atau program karena perencanaan anggaran merupakan tahap awal dalam mekanisme pengelolaan anggaran (Suyono, 2020). Permasalahan perencanaan yang timbul didalam penyerapan anggaran disebabkan karena konsep perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran berdampak kepada program kerja yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Faktor lemahnya perencanaan juga menjadi kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran menjadi lambat. (Ramadhani & Setiawan, 2019) menyebutkan faktor yang berpengaruh besar terhadap penyerapan anggaran adalah faktor perencanaan, karena semakin matang aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan maka kegiatan/program yang ditargetkan akan berjalan dengan baik pula. Hasil penelitian (Ani et al, 2020) menunjukkan perencanaan anggaran merupakan variabel yang dapat memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, proses pengadaan barang dan Jasa dan Komitmen organisasi pada pemerintah kota Depok. Hasil penelitian yang dilakukan (Dwiyan, 2017) juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Hanif et al., 2018), (Nur Huda, 2019), (Suyono, 2020), yang menyatakan bahwa faktor perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arfah Salwah, 2019) yang menyatakan sebaliknya bahwa secara parsial perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pelaksanaan merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan anggaran

dilakukan dengan koordinasi yang baik di semua tingkatan pada semua instansi / dinas dan satuan pelaksana yang terkait, untuk menghindari adanya tumpang tindih atau over lapping. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan anggaran, maka akan dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (Ramdhani & Anisa, 2017). Pelaksanaan anggaran merupakan tahap dalam pengelolaan keuangan setelah proses perencanaan anggaran, yaitu aktivitas realisasi semua rencana yang telah disusun dan ditetapkan, Kementerian Keuangan (2014). Penundaan pelaksanaan kegiatan mengakibatkan terhambatnya realisasi anggaran belanja (Sudarwati et al., 2017). Penelitian (Suyono, 2020), (Nur Huda, 2019) membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Sedangkan penelitian (Ferdinan et al., 2020) membuktikan bahwa Pelaksanaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Kompetensi SDM merupakan kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien (Peraturan Pemerintah, 2000). Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana anggaran dalam satuan kerja yang memiliki tugas sebagai panitia Pengadaan Barang/Jasa harus memahami prosedur teknis Pengadaan Barang/Jasa. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparat yang mengelola keuangan juga menjadi faktor penyerapan anggaran. Hal ini sesuai dengan penelitian (Trisna, Trisna; Marto, 2019) bahwa Sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Sumber daya manusia sebagai mengelola keuangan harus memiliki pengetahuan, kemampuan, motivasi dan persepsi yang baik. Keterbatasan SDM yang ada di antaranya adalah kurangnya jumlah pegawai, adanya perangkapan pekerjaan, dan pola mutasi yang tidak merata. Semakin tidak baik sumber daya manusia yang ada, maka akan memperlambat penyerapan anggaran, sebaliknya jika sumber daya manusia semakin baik maka akan mempercepat penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penelitian sebelumnya (Renoat & Latupeirissa, 2019), (Suyono, 2020) membuktikan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Berbeda halnya dengan Penelitian (Lestari et al., 2017) yang membuktikan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Faktor regulasi menjadi penting dalam proses penyerapan anggaran. Regulasi terkait dengan tata aturan yang sengaja dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melakukan suatu kegiatan dan memiliki kekuatan hukum. Henry (2017) mengungkapkan bahwa regulasi berpengaruh signifikan terhadap proses penyerapan anggaran. Regulasi diperlukan untuk efektivitas implementasi dan pelaksanaan anggaran. Regulasi memungkinkan manajer publik mengatur kegiatan dengan menggunakan sistem pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum. Suatu kegiatan harus diketahui dan dipahami dengan cara tertentu yang akan diatur (Short, 2013). Menurut bapak, Juli Sapta Putra Hantana selaku Kepala Bagian PPL (Penyusunan Program dan Pelaporan) yang juga salah satu anggota Tim Monitoring Penyusunan Program dan Pelaporan Kanwil Kumham Bali,

“regulasi dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Terkadang regulasi itu mengalami perubahan, seperti halnya di tahun sekarang (2022) ada yang namanya Pencadangan Anggaran Belanja (automatic adjustment) dimana rencana anggaran akan diberi tanda “Bintang”, ini menandakan bahwa pengajuan anggarannya di blokir. Karena diblokir maka akan ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dan belum ada kepastian anggaran itu bakal diambil atau dibuka blokirnya, terlebih ada informasi akan adanya blokir permanen. Tabel Besaran Automatic Adjustment Kantor Wilayah Denpasar (Terlampir) menyatakan Pagu Awal TA 2022 Kanwil Kumham Bali adalah sebesar Rp 231.967.000, setelah dilakukan Automatic Adjustement sebesar Rp 87.959.000, maka Pagu setelah Automatic Adjustement kini menjadi Rp 144.008.000

Oleh karena itu, regulasi akan berdampak langsung terhadap penyerapan anggaran. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sutono et al., 2022) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja, sesuai dengan hasil penelitian (Oktaliza et al., 2020). Namun hasil berbeda didapatkan oleh (mutia, 2022) yang menunjukkan bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19.

Berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat begitu pentingnya peran penyerapan anggaran pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat disandingkan dengan fenomena penyerapan anggaran yang kurang baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Merujuk pada berbagai ulasan hasil penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan hasil yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Diduga terdapat faktor lain yang bersifat situasional yang saling berinteraksi dalam mempengaruhi satu situasi tertentu. Dimana faktor tersebut mampu memperkuat ataupun memperlemah hubungan atau menjelaskan

kedudukan faktor-faktor lainnya. Salah satu faktor yang diyakini mampu mempengaruhi hubungan tersebut adalah Komitmen Organisasi.

Di awal tahun 2020 Kanwil Kumham Bali telah melaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja yang melibatkan seluruh satker dan divisi sebagai upaya untuk menguatkan komitmen seluruh jajaran kanwil Kumham Bali terhadap implementasi dokumen rencana penarikan anggaran (*disbursement plan*), rencana pengadaan (*procurement plan*) dan kalender kerja yang telah disusun dan ditetapkan pada perencanaan dan penganggaran di tahun sebelumnya. Komitmen Organisasi merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa adanya komitmen, organisasi akan sulit mencapai tujuan.

Komitmen organisasi adalah keyakinan yang kuat serta dukungan dari individu terhadap nilai dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi (Mowday, Steers & Porter, 1979). Komitmen organisasi merupakan pendorong dari aspek psikologis individu dalam menjalankan organisasi untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Arthana et al, 2015). Pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan patuh pada peraturan serta berupaya melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik serta menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Sebaliknya pegawai dengan komitmen organisasi yang rendah, akan lebih mementingkan kepentingan pribadi yang akan berdampak pada penurunan kinerja. Mutasi pegawai yang sering terjadi pada instansi pemerintah dapat berdampak terhadap komitmen organisasi pegawai itu sendiri. Mowday mengemukakan bahwa faktor – faktor pembentuk komitmen

organisasi akan berbeda bagi pegawai yang baru bekerja setelah menjalani masa kerja yang cukup lama, serta bagi pegawai yang bekerja dalam tahapan yang lama dan menganggap organisasi sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Kajian tersebut menjadi dasar penggunaan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Penelitian yang membahas mengenai penyerapan anggaran sudah banyak dilakukan, namun belum ada penelitian terdahulu yang menggunakan Komitmen Organisasi, sebagai moderasi antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, dan regulasi, terhadap penyerapan anggaran. Selain itu, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran sehingga peneliti merasa perlu menguji ulang variabel ini kembali dengan menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dengan lokasi, jumlah sampel, dan periode waktu yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, dengan melakukan investigasi pengaruh variabel independen yaitu Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM, Regulasi, terhadap Variabel Dependen yaitu Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel pemoderasi. Judul yang diambil penulis dalam penelitian mengenai penyerapan anggaran adalah “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi”

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dimotivasi dan dilatarbelakangi oleh beberapa masalah, yaitu: **Pertama**, perlu dilakukan suatu penelitian untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Bali . Mengingat dari data Tabel 1, masih menunjukkan hasil penyerapan yang rendah terutama pada triwulan I, II dan III.

Kedua, terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran yaitu hasil pengaruh yang berbeda dari variabel yang sama. (Esha Falahi ,2019) meneliti pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Kompetensi SDM, terhadap Penyerapan Anggaran, dalam temuan empiris telah membuktikan bahwa Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani & Setiawan ,2019) menyatakan bahwa faktor kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. (Mutmainna dan Iqbal ,2017) membuktikan bahwa Pelaksanaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan

tercapai. Batasan masalah yang dapat peneliti jelaskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran.
2. Informasi yang disajikan yaitu : pengaruh dari penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi Sumber Daya manusia dan Regulasi terhadap penyerapan Anggaran. Komitmen Organisasi dalam memperkuat/ memperlemah pengaruh Perencanaan anggaran, pelaksanaan Anggaran, kompetensi SDM dan pengaruh Regulasi terhadap penyerapan anggaran.

1.4 Rumusan Masalah

Mardiasmo (2001:15) menjelaskan pengertian anggaran sektor publik yaitu “Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik”. Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN/ APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Berdasarkan penjelasan di atas, pertanyaan penelitian yang merupakan masalah yang diteliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Kanwil Kumham Bali adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi Perencanaan Anggaran terhadap penyerapan anggaran?

2. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi Pelaksanaan Anggaran terhadap penyerapan anggaran?
3. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi Kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran?
4. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi Regulasi terhadap penyerapan anggaran?
5. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi Komitmen Organisasi dalam Memperkuat/ memperlemah pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap penyerapan Anggaran?
6. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi Komitmen Organisasi dalam Memperkuat/ memperlemah pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap penyerapan Anggaran?
7. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi Komitmen Organisasi dalam Memperkuat/ memperlemah pengaruh Kompetensi SDM terhadap penyerapan Anggaran?
8. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi Komitmen Organisasi dalam Memperkuat/ memperlemah pengaruh Regulasi terhadap penyerapan Anggaran?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Kanwil kumham Bali. Berdasarkan pada tujuan utama tersebut, maka tujuan khusus dari penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran
2. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran
3. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi pengaruh kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran
4. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran
5. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi Komitmen Organisasi dalam memoderasi pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap penyerapan Anggaran
6. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi Komitmen Organisasi dalam memoderasi pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap penyerapan Anggaran
7. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi Komitmen Organisasi dalam memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia terhadap penyerapan Anggaran
8. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi Komitmen Organisasi dalam memoderasi pengaruh Regulasi terhadap penyerapan Anggaran

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan data tambahan bagi peneliti-peneliti berikutnya di bidang akuntansi sektor publik, khususnya

yang berkaitan dengan penyerapan Anggaran dalam pengembangan Teori Keagenan. Penyerapan anggaran berkaitan erat dengan teori keagenan yaitu teori yang menjelaskan adanya hubungan antara satu orang atau lebih (principal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk diberikan wewenang dalam pengambilan keputusan.

Teori keagenan mendasari hubungan kontrak mengenai pemilik dengan manajemen pada suatu organisasi sektor publik yakni Kementerian yang menjadi principal dan Kanwil yang menjadi agen. Dalam penerapan teori tersebut memerlukan pemisahan tugas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih merupakan salah satu hal yang paling baik dalam menunjang proses pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya memerlukan mekanisme sistem yang baik dalam proses mengelola dana publik agar tidak terjadi permasalahan yang bisa saja terjadi setiap waktu. Anggaran yang sudah disetujui diharapkan agar bisa diserap dengan baik oleh pemerintah agar dana tersebut dapat dipergunakan langsung untuk kegiatan pemerintahan.

Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan serapan anggaran dengan baik, karena serapan anggaran akan berdampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh mengutamakan kepentingan individu. Teori stewardship dapat menggambarkan hal tersebut, karena menurut teori stewardship kepentingan organisasi lebih diutamakan daripada tujuan-tujuan individu. Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori stakeholder yang

mengharuskan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan itu sendiri maupun stakeholder lainnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk selalu mengawasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran agar dapat meningkatkan penyerapan Anggaran secara berkala dan mengoptimalkan peningkatan kompetensi SDM dan Komitmen Organisasi.

1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan-penjelasan yang diuraikan pada tesis ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kanwil : Kantor Wilayah
2. DIPA : Daftar Isian pelaksana Anggaran
3. PPL : Penyusunan Program dan Pelaporan
4. SDM : Sumber Daya Manusia
5. Satker : Satuan Kerja
6. APBN : Anggaran pendapatan Belanja Negara
7. APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
8. Kumham : Hukum dan HAM
9. RKA-KL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga
10. HAM : Hak Asasi Manusia
11. SBM : Standar Biaya Masukan

12. PMK : Peraturan Menteri Keuangan
13. MP : Maksimum Pencairan
14. PNBPN : Penerimaan Negara Bukan Pajak
15. KI : Kekayaan Intelektual
16. AHU : Administrasi Hukum Umum
17. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
18. TKDN : Tingkat Kemampuan Dalam Negeri
19. DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
20. PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
21. PPSPM : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
22. UPT : Unit Pelaksana Tugas

1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau anggapan dasar dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Pendapat yang diungkapkan oleh Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, dijelaskan asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM, dan Regulasi, berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Komitmen Organisasi Mampu memoderasi pengaruh Perencanaan

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM dan Regulasi, terhadap Penyerapan Anggaran.

1.9 Rencana Publikasi

Penelitian ini akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) Sinta2

